

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai peserta JKN. Iuran ini menjadi sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan program JKN yang dibayarkan oleh peserta mandiri, pemberi kerja, dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan besaran iuran yang telah ditetapkan.⁽¹⁾ Pembayaran iuran ini dilakukan secara rutin setiap bulan dan paling lambat sebelum tanggal 10.⁽²⁾

Kepatuhan dalam membayar iuran menjadi komponen penting bagi keberlangsungan program JKN.⁽³⁾ Tingkat kepatuhan peserta yang rendah dalam membayar iuran menyebabkan penerimaan iuran tidak seimbang dengan besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan program JKN. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya defisit keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN. Defisit keuangan ini dapat menjadi hambatan bagi BPJS Kesehatan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan pemberian manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.⁽³⁾

Ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran JKN yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Peserta mandiri yang tidak melakukan pembayaran iuran hingga akhir bulan, maka akan terjadi tunggakan yang menyebabkan status kepesertaan menjadi tidak aktif sementara mulai tanggal 1 pada bulan berikutnya hingga seluruh iuran tertunggak dilunasi.⁽⁴⁾ Selain itu, peserta juga diwajibkan membayar denda sebesar 2,5% dari

biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan keterlambatan. Selama status kepesertaan dalam kondisi tidak aktif, peserta tidak dapat memperoleh penjaminan pelayanan kesehatan, baik pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan obat-obatan, hingga status kepesertaan kembali diaktifkan.⁽²⁾ Hal ini dapat menghambat peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Cakupan kepesertaan program JKN di Indonesia berdasarkan data Sistem Monitoring Dewan Jaminan Sosial Nasional (SISMONEV DJSN) per Januari 2025 telah mencapai 278.467.057 jiwa atau sekitar (98,89%) dari total penduduk Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target RPJMN 2020-2024 terkait capaian *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98% telah berhasil terpenuhi.⁽⁵⁾ Namun, dari total peserta yang terdaftar tersebut, sebanyak 221.592.084 jiwa atau sekitar (79,58%) memiliki status kepesertaan aktif, sedangkan 56.874.973 jiwa atau sekitar (20,42%) lainnya tercatat memiliki status kepesertaan tidak aktif.⁽⁶⁾

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau juga dikenal sebagai peserta mandiri merupakan segmen kepesertaan dengan jumlah peserta tidak aktif tertinggi dibandingkan segmen kepesertaan lainnya dalam program JKN. Berdasarkan data pada *Monthly Report Monitoring JKN* per 31 Oktober 2025, menunjukkan cakupan peserta yang memiliki status kepesertaan tidak aktif karena menunggak dari seluruh segmen mencapai 13,90 juta.⁽⁷⁾ Dari jumlah tersebut tercatat jumlah peserta mandiri yang berstatus tidak aktif karena menunggak sebanyak 13,72 juta peserta atau sekitar (98,71%). Tingginya jumlah peserta tidak aktif pada segmen mandiri menunjukkan bahwa segmen tersebut merupakan yang paling rentan terhadap ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran.⁽³⁾

Cakupan kepesertaan JKN yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data SISMONEV DJSN per Januari tahun 2025 tercatat sebanyak 5.331.702 jiwa atau sekitar (91,36%) dari total penduduk. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kepesertaan JKN di Provinsi Sumatera Barat tidak memenuhi target UHC. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.206.746 jiwa atau sekitar (78,9%) merupakan peserta dengan status kepesertaan aktif, serta sisanya sebanyak 1.124.956 jiwa atau sekitar (21,1 %) berstatus tidak aktif. Persentase peserta tidak aktif tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Barat pada peringkat ketujuh dengan jumlah kepesertaan tidak aktif tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia.⁽⁶⁾ Cakupan peserta mandiri yang memiliki status kepesertaan aktif yaitu sebanyak 360.220 jiwa atau sekitar (42,64%) , sementara yang memiliki status kepesertaan tidak aktif lebih banyak yaitu mencapai 484.672 jiwa atau sekitar (57,36%).

Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Sumatera Barat terdiri dari empat kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Bukittinggi, Padang, Solok, dan Payahkumbuh. Setiap kantor cabang membawahi beberapa wilayah kabupaten/kota. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Padang membawahi dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dengan persentase cakupan kepesertaan sebesar (89,87%) dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar (85,54%). Persentase tersebut menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di kedua wilayah tersebut masih belum mencapai target dan yang terendah dibandingkan wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah kantor cabang BPJS Kesehatan lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Padang membawahi lima kabupaten/kota sebagai wilayah kerjanya, meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Padang tahun 2025 menunjukkan bahwa

cakupan kepesertaan di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 387.477 jiwa dan menempati posisi ketiga di antara lima kabupaten dan kota lainnya dalam wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Padang.

BPJS Kesehatan Cabang Padang mencatat tunggakan iuran peserta mandiri mencapai 167,1 M pada akhir tahun 2025 dengan jumlah peserta yang menunggak sebanyak 442.316 jiwa. Cakupan peserta mandiri dengan kepesertaan aktif di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Padang Tahun 2025 tercatat sebanyak 31.226 jiwa atau sekitar (34%), sedangkan peserta mandiri dengan kepesertaan tidak aktif sebanyak 60.624 jiwa atau sekitar (66,01%). Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Padang yang memiliki jumlah peserta mandiri menunggak yang tinggi, yaitu sebanyak 106.531 peserta, serta cakupan ini melebihi jumlah peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 91.312 jiwa dengan total tunggakan sebesar 46,1 M.

Berdasarkan jumlah tunggakan di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat tiga wilayah kecamatan dengan nilai tunggakan tertinggi yaitu, di Kecamatan Batang Anai sebesar 7,1 M dengan jumlah peserta 17.029 jiwa, Kecamatan Lubuk Alung sebesar 5,6 M dengan jumlah peserta 13.317, dan Kecamatan VII Koto Sungai Sarik sebesar 3,7 M dengan jumlah peserta 8.276 jiwa.

Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri dapat dijelaskan dengan Teori Lawrence Green yang berkaitan dengan perilaku masyarakat berdasarkan tiga faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor pendukung. Serta Teori Anderson dalam Model Sistem Kesehatan (*Health System Model*), khususnya pada pendekatan model kepercayaan kesehatan. Teori Anderson menyatakan bahwa penggunaan pelayanan kesehatan oleh individu

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor predisposisi, karakteristik pendukung, dan karakteristik kebutuhan.⁽⁸⁾ Berdasarkan teori tersebut, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran, yaitu pendidikan, pengetahuan, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan riwayat penyakit katastropik.

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan kepatuhan peserta mandiri dalam iuran. Peserta dengan tingkat pengetahuan rendah memiliki risiko lebih besar untuk tidak patuh dibandingkan dengan peserta yang memiliki pengetahuan tinggi. Hal ini disebabkan pemahaman peserta yang baik mengenai program JKN, termasuk manfaat dan kewajiban peserta yang dapat meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran.⁽⁹⁾ Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zain *et al.* (2021), yang menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan dalam membayar iuran.⁽¹⁰⁾

Pendidikan juga menjadi faktor dalam kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran. Tingkat pendidikan berperan dalam membentuk pola pikir kritis serta memperluas pengetahuan peserta mengenai pentingnya kualitas pelayanan yang optimal. Pendidikan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan pemahaman dan akses terhadap informasi tentang jaminan kesehatan, sehingga mendorong meningkatnya kesadaran peserta untuk membayar iuran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2024), yang berdasarkan hasil uji statistik pada variabel pendidikan diperoleh nilai *p* sebesar 0,012, yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara tingkat pendidikan dan kepatuhan pembayaran iuran.⁽¹¹⁾

Pendapatan juga merupakan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Peserta dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar iuran.⁽¹²⁾ Sebaliknya, pendapatan yang rendah dapat menurunkan tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran karena keterbatasan ekonomi mendorong peserta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga sehingga alokasi dana untuk pembayaran iuran menjadi terbatas.⁽¹³⁾ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Utami *et al.* (2024) yang menemukan bahwa faktor pendapatan memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan dalam membayar iuran yang memperoleh nilai p sebesar 0,047.⁽¹¹⁾

Selanjutnya, jumlah anggota keluarga juga berhubungan dengan kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Jumlah anggota keluarga yang banyak dapat meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung peserta, termasuk kewajiban pembayaran iuran. Peserta dengan jumlah anggota keluarga besar memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tidak patuh dibandingkan dengan peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih sedikit. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursya *et al.* (2025), yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan membayar iuran, dengan nilai p sebesar 0,001.⁽¹⁴⁾

Riwayat penyakit katastrofik juga berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran. Penyakit katastrofik tergolong sebagai penyakit kronik dan degeneratif, yang bersifat laten, memerlukan waktu lama untuk bermanifestasi, sering tidak disadari pada tahap awal, serta membutuhkan pengelolaan jangka panjang bahkan seumur hidup. Penyakit ini disebut degeneratif karena frekuensi kejadiannya meningkat seiring bertambahnya usia. Peserta yang memiliki riwayat penyakit katastrofik umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran

iuran yang lebih tinggi, karena adanya kesadaran untuk mengurangi beban biaya akibat risiko penyakit yang dimiliki.⁽¹¹⁾ Hal ini didukung oleh penelitian oleh Nursya *et al.* (2024) yang memperoleh nilai p sebesar 0,001, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit katastrofik dengan kepatuhan pembayaran iuran.⁽¹⁵⁾

Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada 17 Januari 2026 di Kabupaten Padang Pariaman melalui wawancara dengan 10 peserta mandiri, bahwa ditemukan 8 responden tidak patuh dalam membayar iuran JKN. 8 responden memiliki pengetahuan yang rendah tentang JKN. 6 orang memiliki tingkat pendidikan di bawah SMA. 7 responden memiliki pendapatan di bawah UMK Kabupaten Padang Pariaman yaitu Rp2.994.193,47. 7 responden beserta keluarga diketahui tidak memiliki riwayat penyakit katastrofik. Selain itu, 5 responden memiliki jumlah anggota keluarga ≥ 4 orang.

1.2 Perumusan Masalah

Jumlah peserta JKN yang memiliki status tidak aktif akibat tunggakan masih menjadi permasalahan, khususnya pada segmen peserta mandiri atau PBPJ. Data BPJS Kesehatan Cabang Padang tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki cakupan peserta mandiri yang menunggak sebanyak 106.531 jiwa yang melebihi jumlah peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman dengan persentase 116,67% dan jumlah tunggakan yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 46,1 M. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak peserta JKN di Kabupaten Padang Pariaman memiliki tingkat kepatuhan membayar iuran yang rendah dan berpotensi tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketahui distribusi frekuensi karakteristik responden pada peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
2. Diketahui distribusi frekuensi kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran JKN di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
3. Diketahui distribusi frekuensi pendidikan peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
4. Diketahui distribusi frekuensi pengetahuan peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
5. Diketahui distribusi frekuensi pendapatan peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
6. Diketahui distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
7. Diketahui distribusi frekuensi riwayat penyakit katastropik peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
8. Diketahui hubungan pendidikan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
9. Diketahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.

10. Diketahui hubungan pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
11. Diketahui hubungan jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
12. Diketahui hubungan riwayat penyakit katastropik dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.
13. Diketahui faktor yang paling berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kajian teoritis sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber literatur untuk membantu peneliti pada penelitian selanjutnya dalam pengembangan teori baru mengenai Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN Peserta Mandiri di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

1.4.2 Manfaat Akademis

Memberikan referensi bagi mahasiswa maupun dosen mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026, serta menjadi sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

1.4.3 Manfaat Praktis

1. Bagi BPJS Kesehatan Cabang Padang

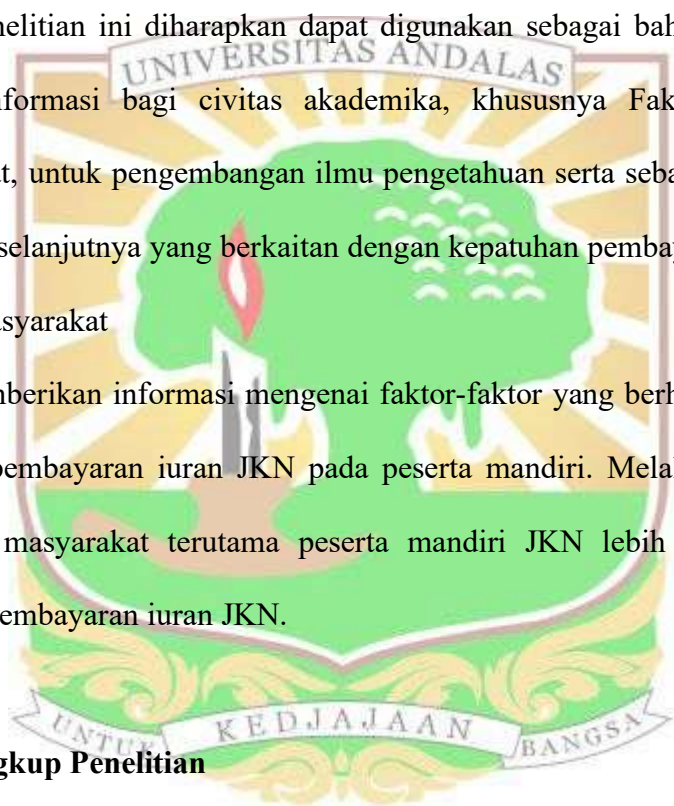
Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi BPJS Kesehatan dalam mengevaluasi pelaksanaan program JKN, khususnya terkait upaya peningkatan kepatuhan pembayaran iuran pada segmen peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi civitas akademika, khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat, untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri. Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat terutama peserta mandiri JKN lebih peduli terhadap kepatuhan pembayaran iuran JKN.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada peserta PBPU atau mandiri di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi serta hubungan antara pengetahuan, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, riwayat penyakit katastropik dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross-sectional* yang akan dilaksanakan Januari 2025 – Juli 2026. Populasi penelitian adalah peserta PBPU atau mandiri di Kabupaten Padang

Pariaman sebanyak 91.312. Dengan jumlah sampel sebanyak 79 peserta yang diperoleh dengan menggunakan rumus *Lemeshow*. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling*. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pendidikan, pengetahuan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, riwayat penyakit katastropik, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pembayaran iuran JKN mandiri. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dilakukan penganalisisan data dengan tiga tahapan analisis data, yaitu analisis univariat, bivariat dan multivariat.

